LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 6 1984 SERI D

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor: 024/SK.743-Huk/84
Lampiran :

TENTANG

PENINGKATAN PEMUNGUTAN DAN BESARNYA BIAYA
LEGES DALAM RANGKA PENYELESAIAN IJIN TRAYEK
DAN PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
OLEH DLLAJR PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

MENIMBANG :

a. bahwa besarnya uang leges yang ditetapkan dalam Surat keuputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 171/Pe.211/SK/1976 tanggal 27 April 1976 perihal Besarnya Uang Leges Dalam Rangka Pelaksanaan Pemungutan Retribusi oleh DLLAJR Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan ekonomi dan moneter dewasa ini.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a di atas, maka dipandang perlu untuk diadakan peninjauan kembali besarnya uang leges termaksud.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Undang-undang No. 1 Tahun 1961;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 16/Dp.040/PD/1976 tentang Perubahan Yang Kedua Kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 34/PD-DPRD-GR/1961 tentang Pungutan Uang Cetak Tulis Dalam Daerah Tingkat I Jawa Barat;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 9 Tahun 1983 tentang Ijin Trayek Penumpang Umum di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah I Jawa Barat tanggal 15 September 1983 No. 024/SK.1737-Huk/83 tentang Biaya Pengujian Kendaraan bermotor di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MEMPERHATIKAN: Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 11/Dp.100/SK-PIMP/83 tentang Persetujuan Atas Perubahan Pungutan Uang Leges Dalam Rangka Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERTAMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 27 April 1976 No. 171/Pe.211/1976, perihal Besarnya Uang Leges dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat Ii Jawa Barat.

KEDUA: Besarnya Biaya Leges dalam rangka penyelesaian ijin trayek dan pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Biaya Leges dibayarkan sebelum pengujian kendaraan selesai kepada Bendaharawan Khusus Penerima Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat cq. DLLAJR Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Cabang Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II setempat dengan menggunakan Tanda Penerimaan Model Bend 26.

KEEMPAT : Penerima Biaya Leges disetorkan oleh Bendaharawan Khusus Penerima Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor setelah dicatat dalam Buku Kas Umum Daerah Model Bend 10 dan dalam Buku Penerimaan Sejenis Model Bend 16 kepada Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat/Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat atau Cabangnya di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II setempat dengan menggunakan Tanda Setoran Model Bend 17 pada ayat 1.3.2.076.

KELIMA : Bendaharawan Khusus penerima Biaya Pengujian Kendaraan

Bermotor Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat cq. DLLAJR Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Cabang Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat I setempat adalah Penerima Uang Leges.

KEENAM :Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 16 April 1984

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

H.A. KUNAEFI

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1.Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2.Bapak Menteri Perhubungan di Jakarta;
3.Bapak Menteri Keuangan di Jakarta;
4.Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5.Sdr. Direktur Jenderal Perhubungan Darat di Jakarta;
6.Sdr.Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
7.Sdr. KAPOLDA VIII/Langlangbuana Jawa Barat di Bandung;
8.Sdr. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di Jakarta;
9.Para Pembantu Gubernur Wilayah 1 s/d V se Jawa Barat
10. ParaBupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Barat;
11. Sdr.Kepala Inspektorat wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
12. ParaAssisten dan Kepala Biro pada Setwilda Tingkat I Jawa Barat;

13. ParaKepala Dinas Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
14. Sdr.Kepala Dinas DLLAJR Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 3 Mei 1984 Nomor 6 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA
NIP. 010008026

LAMPIRAN :SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA

BARAT.

Nomor: 024/SK-743-Huk/84
Tanggal : 16 April 1984

TENTANG

PENINGKATAN PEMUNGUTAN DAN BESARNYA BIAYA LEGES DALAM RANGKA PENYELESAIAN IJIN TRAYEK DAN PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH DLLAJR PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No.	Uraian	Besarnya Uang Leges	Keterangan
1.	Surat ijin pengangkutan Istimewa (model XXXVII)	Rp. 600,00	
2.	Surat ijin mengangkut penumpang dengan model gerobak (model XXXVII a)	Rp. 600,00	
3.	Kartu peraturan perjalanan (model xxvii)	Rp. 600,00	
4.	Kartu pengawasan (model XXX a)	Rp. 600,00	
5.	Buku Kir	Rp. 600,00	
6.	Plat Kir perbuah	Rp. 600,00	
7.	Formulir permohonan	Rp. 600,00	
8.	Kartu Induk	Rp. 600,00	

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

H.A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 3 Mei 1984 Nomor 6 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026